

# PEMETAAN *STAKEHOLDERS* DALAM MENGATASI MASALAH PERNIKAHAN USIA ANAK DI KOTA SEMARANG

<sup>1</sup> Damarjati Prabowo, Dewi Rostyaningsih <sup>2</sup>

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRAK

Penanganan pernikahan usia anak perlu perhatian lebih dari pemerintah. Undang-undang perkawinan menyatakan minimal usia menikah bagi wanita 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun sedangkan undang-undang perlindungan anak menyatakan 18 tahun masih tergolong usia anak. Belum siapnya organ reproduksi pada usia anak berdampak pada BBLR bahkan kematian saat melahirkan. Pemerintah perlu mengatasi masalah pernikahan usia anak di Kota Semarang yang masih tinggi. Penting untuk mengetahui peran dari stakeholders di Kota Semarang dalam mengatasi masalah pernikahan usia anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh stakeholders dan melihat kategori serta upaya stakeholders di Kota Semarang dalam mengatasi masalah pernikahan usia anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik stakeholders adalah menolak pernikahan usia anak, meski masih ada stakeholders yang tidak dapat menolak. Dalam meneliti karakteristik menggunakan indikator Kepentingan, Sumberdaya, Saluran (Channel), Kemungkinan Partisipasi, Tingkat Pengaruh, Implikasi dan Aksi. Stakeholders yang menolak pernikahan usia anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kecamatan, PPT Cahaya Kasih dan Yayasan Setara. Sedangkan stakeholders yang tidak dapat menolak meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Masyarakat. Dalam penelitian ini saran dari penulis adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memprogramkan penanganan pernikahan usia anak dan menkoordinasikannya dengan instansi terkait. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memprioritaskan penanganan dalam bentuk Perda, Dinas Kesehatan menggencarkan sosialisasi kesehatan reproduksi, Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan penanaman anti pernikahan usia anak kepada sekolah, kecamatan memprioritaskan penanganan masalah pernikahan usia anak saat musrenbang, PPT Cahaya kasih diberikan kewenangan untuk pencegahan pernikahan usia anak, Yayasan Setara mengadvokasikan peraturan, Kantor kementerian agama untuk menjalankan program langsung kepada masyarakat, Pengadilan Agama tidak mudah memberikan dispensasi kawin dan masyarakat agar berupaya menyadarkan sekitarnya untuk tidak menikah di usia anak.

**Kata Kunci** : Pernikahan usia anak, stakeholders, karakteristik, upaya

# STAKEHOLDERS MAPPING IN OVERCOMING CHILD MARRIAGE PROBLEMS IN SEMARANG

<sup>1</sup> Damarjati Prabowo, Dewi Rostyaningsih <sup>2</sup>

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRACT

*The handling of children's marital needs more attention from the government of Semarang City. The unpreparedness of reproductive organs at the age of children affected the BBLR even death during childbirth. It is important to know the role of stakeholders in the Semarang City in resolving children's marital problems. The purpose of this research is to know the characteristics that are owned by stakeholders and categories and stakeholders efforts in Semarang city in addressing the problem of children's marital. This research used a qualitatively descriptive method. The results showed the characteristic of stakeholders are to reject children's age marriage, although there are still stakeholders who cannot resist. The indicators used are important indicators, resources, channels, possible participation, level of influence, implications and action. Stakeholders who reject the child's marriage is the office of Population Control and family planning, the Office of Women Empowerment and child protection, Office of Health, Office of Education, Sub-district, PPT light of Love and the equivalent foundation. While the stakeholders who cannot refuse the children's marital are Department of Population and Civil registration, the Office of the Ministry of Religious Affairs, Courts of Religion and society. Suggested advice: The Department of Population Control and family planning is to program the handling of children's marriage and coordinate them with related agencies. The Women Empowerment and child Protection Office prioritizes the handling in the form of Perda, The Health office: to strengthen the socialization of reproductive health, The Education office: instructs the planting value of anti-marital children to school, The district need to prioritize the handling of children's age wedding during Musrenbang, PPT light of Love must be given the authority for the prevention of Children's Marital, the equivalent foundation of regulation, the Office of Ministry of Religion needs to running programs Directly to the public, The Religious Court need to complicates the marriage and public dispensations to attempt to make it aware of its surroundings not to marry at the age of the child.*

**Keywords:** *Children's Marital, stakeholders, characteristics, efforts*

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia praktik perkawinan dibawah umur merupakan tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja dengan 2 juta dari 7.3 juta perempuan Indonesia berusia dibawah 15 tahun sudah menikah. Sedangkan batasan usia pernikahan diatur dalam UU no 1 tahun 1974 tersebut menyebutkan batasan usia minimal perempuan dapat menikah adalah 16 tahun sedangkan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dalam Pasal 1 ketentuan angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari Undang-Undang tersebut tentu telah secara jelas bahwa Undang-Undang pernikahan mengesahkan anak-anak untuk menikah karena dengan usia dibawah 18 tahun masih tergolong usia anak-anak. Menurut laporan perkawinan usia anak oleh BPS dan UNICEF menyebutkan dampak adanya perkawinan dini bagi anak perempuan adalah meningkatnya resiko kematian dalam kehamilan dan persalinan hingga lima kali lipat. Di Indonesia rata-rata remaja yang mengalami kematian tersebut antara umur 20-24 tahun, namun secara global kematian tersebut terjadi diusia 15-19 tahun.

Praktik pernikahan usia anak marak terjadi di Indonesia. Menurut penjelasan dari kementerian agama pada tahun 2012 menyebutkan ada tujuh wilayah dengan angka

pernikahan anak yang tinggi. Tujuh wilayah tersebut adalah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Selatan, serta Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari pernyataan tersebut perlu adanya tindakan khusus untuk menurunkan angka pernikahan usia anak. Melihat dampak dari pernikahan usia anak yang tidak hanya berefek pada mempelai namun juga berdampak pada generasi penerusnya. Salah satu provinsi dengan angka tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Jawa Tengah.

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah pun tidak bisa lepas dari kasus pernikahan usia anak. Menurut data Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah perkara masuk dari tahun 2016 maupun 2017 dengan total perkara masuk sebanyak 90 perkara. Sedangkan pada tahun 2016 perkara dispensasi kawin yang masuk sebanyak 43 kasus dan untuk tahun 2017 sebanyak 79 perkara yang masuk. Adapun jumlah perkara dispensasi kawin dan juga jumlah perkara yang diputus dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1  
Jumlah perkara dispensasi kawin Kota Semarang


Tahun	Perkara Masuk	Perkara Diputus
2016	43	43
2017	79	74
2018	90	86
Jumlah	212	203

Sumber : Pengadilan Agama Semarang

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa terjadi peningkatan pemohon dispensasi kawin mulai tahun 2016 hingga tahun 2018. Peningkatan tersebut merupakan satu hal yang harus diperhatikan secara khusus mengingat Kota Semarang merupakan salahsatu Ibukota Provinsi di Indonesia. Disamping itu, apabila terus terjadi peningkatan pemohon dispensasi kawin akan mempengaruhi jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dibawah usia 20 tahun di Kota Semarang.

Adapun data mengenai PUS usia kurang dari 20 tahun di Kota Semarang untuk tahun 2016 sebanyak 1.230 pasangan. Sedangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 berturut-turut sejumlah 1.114 dan 1.472. Meskipun data tersebut fluktuatif, namun dari tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah PUS dibawah usia 20 tahun di Kota Semarang. Untuk peningkatan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1  
Grafik Jumlah Pasangan Usia Subur Dibawah Usia 20 Tahun




Sumber : Data Dinas Pengendalian Penduduk Kota Semarang

Tingginya kasus pernikahan usia anak harus menjadi perhatian lebih dari *stakeholders* yang berkaitan dengan pernikahan usia anak. *Stakeholders* yang dimaksudkan bukan hanya dari pihak pemerintah saja, namun juga semua pihak yang memang berkaitan dengan permasalahan anak seperti lembaga swadaya masyarakat. Melihat peran dari *stakeholders* dalam mengatasi masalah pernikahan usia anak ini penting dikarenakan menangani masalah pernikahan usia anak ini merupakan satu hal yang kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak dan *stakeholders* yang ada memiliki peranan masing-masing. Dalam mengatasi permasalahan pernikahan sendiri *stakeholders* yang terlibat seperti Kementerian Agama yang menikahkan melalui KUA, Pengadilan Agama yang mengeluarkan izin dispensasi kawin maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta nikah bagi pasangan non-muslim. Karena

apabila terjadi pernikahan usia anak dapat menimbulkan dampak yang besar bagi generasi masa depan.

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah salah siapakah fenomena ini? Apa yang sudah dilakukan stakeholders terkait dalam mengurangi praktik pernikahan usia anak? Dalam kasus ini banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya yang harus bersinergi untuk membangun komitmen penuh guna mengurangi angka pernikahan usia anak, namun sebelumnya perlu kita ketahui permasalahan dasar adanya kasus pernikahan usia anak sebagai berikut:



Gambar 2 Analisa Fishbone

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peranan stakeholders yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kasus pernikahan usia anak yang terjadi di Kota Semarang.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Budi Winarno (2008) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Pendapat lain datang dari Carl Friedrich dalam Winarno (2008:17-18) yang memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

### 2. Aktor dalam implementasi

Analisa aktor-aktor ini diperlukan untuk memperoleh nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan yang akan ditentukan nantinya. Dalam studi proses kebijakan,

aktor-aktor kebijakan berasal dari berbagai macam lembaga yang tercakup dalam suprastruktur politik maupun infrastruktur. Para ahli mengidentifikasi aktor-aktor dengan berbagai macam sebutan, yaitu : Legislator, Eksekutif, Lembaga Peradilan, Kelompok penekan, Partai Politik, Media Massa, Organisasi Komunitas, aparat administrasi atau birokrasi, kelompok *Non Governmental Organization (NGO)*, kelompok swasta, kelompok *think tanks*, dan Kabinet bayangan (Anderson, 1979; Ripley, 1985; Guy Peter dalam Kusumanegara, 2010:53).

### 3. Pemetaan Pemangku Kepentingan

Di dalam melihat birokrasi yang berperan dan bertanggungjawab dengan adanya fenomena pernikahan usia anak, maka pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) dapat dilakukan. Pemetaan Stakeholder merupakan salahsatu proses penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Menurut WHO (2007) dalam Lembaga Administrasi Negara (2017 : 113) menyebutkan bahwa pemetaan stakeholder adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok, atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah kegiatan. Hasil dari pemetaan stakeholder setidaknya dapat memberikan informasi penting sebagai berikut ini : 1) siapa saja yang akan dipengaruhi; 2) siapa saja yang dapat mempengaruhi baik dalam proses maupun hasil dari sebuah kegiatan; 3) pihak mana saja yang harus dilibatkan, dan 4) kapasitas siapa

yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan mereka terlibat dalam sebuah kegiatan.

Pemetaan stakeholder dapat dilakukan salah satunya dengan cara Policy Implementation Mapping dengan teknik *Ethical Analysis Grid* oleh Bryson (2004, dalam LAN 2017). Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ditentukan dari pemahaman atas *stakeholder* yang mendukung dan yang menentang. Kedua kelompok tersebut harus dipahami dengan baik dalam:

a) Kepentingannya : hal-hal yang diperjuangkan atau dianggap penting oleh *stakeholder*.

Dalam menganalisa kepentingan yang dibawa oleh *stakeholders*, peneliti akan menggunakan analisa yang dikemukakan oleh Grindle (dalam Agustino,2008) yang menganalisa kepentingan berdasarkan Persepsi, Keterlibatan *stakeholders*, Solusi yang dimiliki oleh *stakeholders*, Intervensi pihak lain dalam keputusan *stakeholders*, dan Alasan keuangan (insentif) yang mendasari pilihan *stakeholders*.

b) Sumber daya : sumber daya apa saja yang akan digunakan oleh *stakeholder* guna memperjuangkan kepentingan mereka.

Dalam menganalisa sumber daya yang dimiliki oleh *stakeholders*, maka peneliti akan menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Agustino, 2008) yang menyebutkan bahwa implementor membutuhkan sumberdaya yang meliputi :

– Staf

- Informasi
  - Kewenangan
  - Fasilitas
- c) *Channel* : saluran melalui mana para *stakeholder* akan bertindak dalam memperjuangkan kepentingan mereka.
- d) Kemungkinan partisipasi : besarnya kemungkinan mereka akan berpartisipasi atau bersikap terkait dengan kepentingan mereka.
- e) Tingkat pengaruh : pengaruh yang akan didapat dari penguasaan sumber daya atau partisipasi *stakeholder*.
- f) Implikasi : implikasi pengaruh *stakeholder* terhadap strategi implementasi kebijakan.
- g) *Action* : tindakan yang perlu kita lakukan untuk mensikapi atau mengantisipasi *stakeholder* dengan pengaruh yang mereka miliki.

Tabel 2  
*Ethical Analysis Grid*

Kategori <i>Stakeholder</i>	Kepentingan	Sumber daya	Channel	Kemungkinan partisipasi	Tingkat pengaruh	Implikasi	Action
Mereka yang (potensial) mendukung							
Mereka yang (potensial) menolak							

Sumber : Bryson (2004) dalam LAN (2017)

Untuk melihat peran *stakeholder* dalam mengatasi permasalahan pernikahan usia anak di Kota Semarang maka peneliti akan memetakan *stakeholder* dengan menggunakan teknik *Policy Implementation Mapping* untuk mengetahui siapa dan apa peran *stakeholder* terkait permasalahan

pernikahan usia anak serta seberapa kuat peran dari *stakeholders* tersebut.

### C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini berhubungan dengan data-data yang hampir tidak ber-angka, lebih kearah kata-kata tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan implementasi di lapangan, sehingga peneliti harus melihat, menemukan dan mendeskripsikan melalui telaah data, informasi, dan fakta yang ditemukan. Lokus yang telah dipilih oleh peneliti untuk penelitian adalah Kota Semarang Dalam penelitian ini, menggunakan teknik snowball sampling dengan informan kunci Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Semarang. Setelah dilakukan penelitian pendahuluan ditemukan bahwa informan yang berkaitan dengan masalah pernikahan usia anak meliputi: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pengadilan Agama Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Kecamatan, PPT Cahaya Kasih, Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan Yayasan Setara. Penelitian ini peneliti telah menetaapkan untuk menggunakan dua jenis data yakni primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini dibagi dalam beberapa langkah penelitian dimulai dari mengorganisasikan data, membaca, menemukan dan mengelompokkan makna, kemudian mengembangkan uraian dari fenomena, kemudian memberikan penjelasan naratif mengenai esensi fenomena yang ada.

#### **D. PEMBAHASAN**

Untuk mengatasi masalah pernikahan usia anak di Kota Semarang perlu dilihat bagaimana pemetaan *stakeholders* yang ada di Kota Semarang itu sendiri. Guna melihat bagaimana pemetaan tersebut maka dapat dilakukan dengan cara melihat karakteristik yang melekat pada *stakeholders* itu sendiri. Karakteristik untuk memetakan *stakeholders* yang dapat dipergunakan diantaranya adalah kepentingan, sumberdaya, saluran (*Channel*), kemungkinan partisipasi, tingkat pengaruh,

implikasi dan aksi yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam kaitannya dalam mengatasi masalah pernikahan usia anak di Kota Semarang. Lalu apabila sudah diketahui karakteristik yang dimiliki oleh *stakeholders* maka dilakukan pengkategorian apakah *stakeholders* yang ada di Kota Semarang mendukung atau menolak adanya pernikahan usai anak dan bagaimana upaya yang sudah dilakukan. Adapun hasil pengkategorian tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. *Stakeholders* yang Menolak Praktik Pernikahan Usia Anak

a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang memiliki karakteristik yang menolak pernikahan usia anak dan memiliki kewenangan untuk mengendalikan penduduk. Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dengan membentuk Sekolah Siaga Kependudukan dan juga program PIK-R yang didalamnya menanamkan nilai antik menikah di usia anak.

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki karakteristik yang menolak



pernikahan usia anak dan memiliki kewenangan untuk menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Dalam kaitannya dengan masalah pernikahan usia anak, upaya yang sudah dilakukan berupa menyediakan ruang publik ramah anak dan juga pembentukan forum anak agar hak-hak anak terpenuhi sehingga dapat menekan angka pernikahan usia anak

#### c. Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki karakteristik yang menolak pernikahan usia anak dan memiliki kewenangan untuk mensosialisasikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada remaja. Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah dengan mensosialisasikan kesehatan reproduksi dan membentuk posyandu remaja untuk memberikan kegiatan positif kepada remaja agar terhindar dari pernikahan usia anak.

#### d. Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki karakteristik yang menolak pernikahan usia anak dan memiliki kewenangan membuat peraturan yang melarang peserta didik untuk hamil dan menentukan solusi apabila terjadi kasus kehamilan oleh peserta didik. Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi masalah pernikahan usia anak adalah dengan menanamkan

pendidikan karakter pada saat masa orientasi, membuat peraturan yang melarang peserta didik hamil selama masa belajar serta menyediakan pendidikan non-formal sebagai solusi apabila tidak melanjutkan pendidikan formal.

#### e. Kecamatan

Pihak kecamatan sebagai pemangku wilayah memiliki karakteristik yang menolak adanya pernikahan usia anak. Adapun kewenangan yang terkait dengan pernikahan usia anak adalah menandatangani surat izin untuk menikah. Upaya yang sudah dilakukan oleh pihak kecamatan adalah dengan memberikan himbauan kepada pemangku wilayah dibawahnya.

#### f. PPT Cahaya Kasih

Pihak PPT Cahaya Kasih memiliki karakteristik yang menolak pernikahan usia anak. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh PPT Cahaya Kasih adalah sebagai penerima kasus, konselor, dan pendamping apabila terdapat laporan masuk mengenai kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Upaya terkait mengatasi masalah pernikahan usia anak yang dilakukan oleh PPT Cahaya Kasih adalah melakukan konseling sebelum perceraian oleh pelaku pernikahan usia anak.

#### g. Yayasan Setara

Yayasan Setara sebagai LSM memiliki karakteristik yang menolak pernikahan usia anak. Yayasan Setara memiliki kewenangan untuk mengadvokasi peraturan kepada pemerintah dan membina anak-anak di desa binaan yayasan. Upaya yang sudah dilakukan oleh Yayasan Setara adalah dengan membina anak di desa binaan agar terhindar dari pernikahan usia anak.

### 2. *Stakeholders* yang Tidak Dapat Menolak Praktik Pernikahan Usia Anak

#### a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki karakteristik yang cenderung tidak dapat menolak pernikahan usia anak. Hal itu dikarenakan memiliki kewenangan hanya sebatas sebagai pencatat perkawinan bagi pasangan non-muslim dan tidak ada upaya untuk mengatasi masalah pernikahan usia anak.

#### b. Kantor Kementerian Agama Kota Semarang

Sebagai instansi vertikal dari kementerian, Kantor Kementerian Agama Kota Semarang memiliki karakteristik yang tidak dapat menolak pernikahan usia anak. Hal

itu dikarenakan kewenangan yang dimiliki adalah menikahkan calon pengantin melalui KUA. Meskipun tidak dapat menolak praktik pernikahan usia anak, Kementerian Agama Kota Semarang sudah melakukan upaya untuk menekan angka pernikahan usia anak dengan menjadi barasumber pada kegiatan sosialisasi dan menjalin kerjasama dengan UIN Walisongo dan PKBI Jawa Tengah.

#### c. Pengadilan Agama Kota Semarang

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Agama Kota Semarang memiliki karakteristik yang tidak dapat menolak pernikahan usia anak. Hal itu dikarenakan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama Kota Semarang adalah memberikan surat dispensasi kawin sebagai pengecualian syarat nikah apabila calon mempelai berusia kurang dari ketentuan undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Semarang dalam mengatasi masalah pernikahan usia anak.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Pemetaan dalam penelitian dilakukan dengan cara melihat karakteristik yang

melekat pada *stakeholders* itu sendiri. Karakteristik untuk memetakan *stakeholders* yang dapat dipergunakan diantaranya adalah kepentingan, sumberdaya, saluran (*Channel*), kemungkinan partisipasi, tingkat pengaruh, implikasi dan aksi yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam kaitannya dalam mengatasi masalah pernikahan usia anak di Kota Semarang. Hasilnya adalah stakeholder menjadi 2 (dua) yakni:

1. *Stakeholders* yang Menolak Praktik Pernikahan Usia Anak

- a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- c. Dinas Kesehatan Kota Semarang
- d. Dinas Pendidikan Kota Semarang
- e. Dinas Pendidikan Kota Semarang
- f. Kecamatan
- g. PPT Cahaya Kasih
- h. Yayasan Setara

2. *Stakeholders* yang Tidak Dapat Menolak Praktik Pernikahan Usia Anak

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
- b. Kantor Kementerian Agama Kota Semarang

c. Pengadilan Agama Kota Semarang

## 2. Saran

Melihat upaya yang sudah dilakukan oleh instansi yang ada di Kota Semarang dan belum maksimal dalam mengatasi masalah pernikahan usia anak, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- Untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar memprioritaskan penanganan masalah pernikahan usia anak sebagai program dan lebih aktif untuk mengkoordinasikannya dengan instansi terkait dikarenakan penanganan pernikahan usia anak adalah satu cara untuk mengendalikan penduduk.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memprioritaskan penanganan masalah pernikahan usia anak ke dalam bentuk peraturan daerah dan mendukung program penanganan secara aktif.
- Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk lebih mengencarkan lagi sosialisasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat secara luas.
- Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk menginstruksikan satuan pendidikan untuk melakukan tindakan pencegahan pernikahan usia anak dengan menanamkan nilai-nilai

- anti pernikahan usia anak pada kegiatan belajar mengajar.
- Pihak Kecamatan untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan pemangku wilayah dibawahnya dalam mengatasi masalah pernikahan usia anak dan memprioritaskan perencanaan pembangunan untuk pemberdayaan anak agar terhindar dari bahaya pernikahan usia anak.
  - PPT Cahaya Kasih untuk diberikan kewenangan lebih pada tindakan pencegahan.
  - Untuk Yayasan Setara agar lebih mengencarkan advokasi kepada pemerintah untuk peraturan dalam menangani masalah pernikahan usia anak.
  - Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat berkoordinasi aktif dengan instansi yang menangani masalah pernikahan bagi pasangan non-muslim dalam mengatasi masalah pernikahan usia anak.
  - Untuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang agar berkoordinasi aktif dengan instansi terkait agar dapat menjalankan kegiatan untuk mengatasi masalah pernikahan usia anak secara langsung kepada masyarakat luas.
  - Untuk Pengadilan Agama agar lebih tegas untuk tidak memberikan dispensasi kawin kepada calon pengantin dibawah umur apabila tidak memiliki alasan yang mendesak.

## F. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dalam Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Akmal. 2006. *Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah*. DEMOKRASI, Vol.V No.1
- Awar, Saifuddin. 2012. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Effendi, Rahmad, dan Hardiyansyah. 2014. *Model Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Palembang*. Palembang. MIMBAR Vol.30 no.1
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hekmatyar, G Abdila. 2016. Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Program Kelurahan Ramah Lingkungan di Kecamatan Banyumanik. Universitas Diponegoro. Volume 5, Nomor 1. Semarang (ejournal3.undip.ac.id)
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Kumalasari, S Trinovia. 2018. Analisis Posisi *Stakeholders* Program Penanggulangan TB di Lapas Klas I Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Volume 5, Nomor 5. Semarang (ejournal3.undip.ac.id)
- Kusumanegara, Solahudin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan Edisi Revisi*. Jakarta: LAN RI
- Malik, A A Mangopa. 2017. *The Role of Stakeholders Related to the Management of Ecological Function of Urban Green Open Space. Case Study: City of Depok, Indonesia*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 99, conference 1. Indonesia
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposa*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Mawarni, Alvita Ega. 2017. “*Sinergitas Stakeholder dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Surakarta*”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Menteri Agama. 2012. *Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama*. Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 851. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Nugroho, Riant. 2016. *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Perianto, Ricky. 2013. “*Pemetaan Stakeholders dalam Penetapan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Riau Tahun 2013*”. JOM FISIP. Volume 3 Nomor 1. Riau (jom.unri.ac.id)
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta
- Sagita, Reflay A. Ida Hayu. Titik Djumiarti. 2013. *Jurnal analisis peran aktor implementasi dalam kebijakan pengelolaan sampah di kota Semarang*. (<http://download.portalgaruda.org/>)
- Salsabila, T Annisa. 2018. “*Analisis Stakeholders (Aktor Kebijakan) Dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang*”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro. Semarang
- Siregar, Herman dan Hery Suryadi. 2016. *Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dalam Pencegahan dan Pengendalian Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2011* di akses pada: (<http://repository.unri.ac.id:8080/>)
- Sugiyanto. 2014. *Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjung Pinang*. Tanjung Pinang: diakses pada : (<http://jurnal.umrah.ac.id/>)
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Suryana, 2010, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung : UPI
- Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Walikota Semarang. 2005. *Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*. Berita

Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Nomor 13 Seri E. Sekretariat Daerah Kota Semarang. Kota Semarang.

Walikota Semarang. 2016. *Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang*. Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 61. Sekretariat Daerah Kota Semarang. Kota Semarang.

Walikota Semarang. 2016. *Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Semarang*. Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 70. Sekretariat Daerah Kota Semarang. Kota Semarang.

Walikota Semarang. 2016. *Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*. Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 73. Sekretariat Daerah Kota Semarang. Kota Semarang.

Walikota Semarang. 2016. *Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang*. Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 74. Sekretariat Daerah Kota Semarang. Kota Semarang.

Walikota Semarang. 2016. *Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang*. Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 97. Sekretariat Daerah Kota Semarang. Kota Semarang.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita

Yogyakarta. Sastropetro, Santoso R.A. 1988. *Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.

<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/114/95>

[http://sipp.pa-semarang.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pa-semarang.go.id/list_perkara/search)

<http://jateng.tribunnews.com/2016/01/08/romlah-prihatin-ada-216-pernikahan-dini-di-kabupaten-semarang>

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/20/ozq2z7383-kpi-kasus-perkawinan-anak-di-jateng-tinggi>

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/20/ozq2z7383-kpi-kasus-perkawinan-anak-di-jateng-tinggi>

<http://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/pencegahan-pernikahan-dini-sebagai-upaya-menurunkan-angka-kematian-ibu/>

<https://idtesis.com/teori-administrasi-publik-2/>